

# KEPATUHAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 22 TAHUN 2015

Deny Prasetyo <sup>1)</sup>

Suharno <sup>2)</sup>

Bambang Widarno <sup>3)</sup>

<sup>1, 2, 3)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: <sup>1)</sup> deniemon28@gmail.com

<sup>2)</sup> suharno\_mm\_akt@yahoo.com

<sup>3)</sup> bwidarno@yahoo.com

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to analyze the compliance of the village administration in the use of village funds in terms of aspects of planning and budgeting, implementation, administration, reporting, and accountability in Government Regulation No. 22 Year 2015. The research used the case study method, the type of data used quantitative and qualitative data, the data source used primary data. Methods of data collection used questionnaires, observation and documentation. Data analysis technique used is descriptive statistical analysis. In conclusion: 1) Compliance with the village government in the use of village funds in terms of planning and budgeting in the village Tegalombo and Banaran village categorized quite good, it is planning and budgeting management of village finances is done through Deliberation Village Planning. 2) Compliance village government in the use of village funds in terms of implementation in the village Tegalombo categorized as poor, while in village Banaran categorized quite good, it is because of limited human resources capacity of the village on the use technology accounting. 3) Compliance village government in the use of funds in terms of administration in the village of Tegalombo and Banaran village categorized quite good, that the administration conducted by the Village Treasurer already make record every revenue and expenditure did close the books each month end in an orderly manner. 4) Compliance village government in the use of village funds in terms of reporting and accountability in the village Tegalombo in the category, while in the village of Banaran categorized quite good, that the village chief had to submit a report realization APBDes to the Regent of the consolidated first half. While the realization APBDes accountability report prepared by the head of the village consists of revenues, expenditures, and financing.*

**Keywords:** *government compliance village, village funds, planning and budgeting, implementation, administration, reporting and accountability.*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri, sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitikberatkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Dana Desa.

Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Dana Desa harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Memang ini semua masih dalam angan-angan. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa harus terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju Otonomi Desa.

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. *Good governance* (Solekhan, 2012) merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggung jawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Penerapan prinsip akuntabilitas pelaporan dana desa diharapkan akan terjadi kepatuhan pemerintah desa dalam mengelola dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban. Sebab selama ini pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Kepatuhan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud


menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan dana desa sebagai salah satu komponen di dalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Desa Tegalombo dan Desa Banaran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen di dasarkan pada kondisi kedua desa tersebut bertolak belakang. Kondisi yang ada di Desa Tegalombo yaitu rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, keterbatasan sarana dan prasarana, sedangkan di Desa Banaran merupakan desa yang sudah maju, didukung dengan SDM perangkat desa yang memadai, tingkat pendidikan masyarakat yang cukup baik, serta didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tegalombo dan Desa Banaran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dengan memfokuskan pada penerapan kepatuhan yang dilakukan oleh tim pelaksana yang di bentuk masing-masing desa terhadap Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, karena kepatuhan digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategis dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada agar efektif dan efisien. Kepatuhan dalam sistem pengelolaan dana pemerintahan desa juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip kepatuhan menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa ditinjau dari aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015.

## Kerangka Pemikiran



## **Definisi Operasional Variabel**

1. **Perencanaan dan Penganggaran RAPBDes**  
Perencanaan dan penganggaran adalah penyusunan RAPB Desa yang dilakukan oleh Sekretaris Desa yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa bersama-sama dengan BPD membahas dan menyepakati RAPB Desa tersebut. Proses perancangan ini dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Oktober tahun berjalan.
2. **Pelaksanaan**  
Pelaksanaan adalah semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa melalui rekening kas desa, dalam hal ini pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan disertai dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya.
3. **Penatausahaan**  
Penatausahaan adalah sistem pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan setiap akhir bulan secara tertib dan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. **Pelaporan**  
Pelaporan adalah salah satu unsur yang tidak dapat ditinggalkan dalam sistem pengelolaan keuangan. Laporan mengenai pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sebanyak dua kali yakni laporan realisasi pelaksanaan APBDes pada semester pertama dan yang kedua laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes pada semester pertama paling lambat disampaikan kepada Bupati/Walikota pada akhir bulan Juli tahun berjalan sedangkan laporan realisasi akhir tahun paling lambat disampaikan kepada Bupati/Walikota pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. **Pertanggungjawaban**  
Pertanggungjawaban adalah Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dengan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan metode studi kasus, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data yang digunakan data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan kuesioner, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Aspek Perencanaan dan Penganggaran Desa Tegalombo**

Berdasarkan hasil analisis aspek perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan dana desa di Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dengan menggunakan 9 (sembilan) item kuesioner diperoleh skor tertinggi = 32, skor terendah = 23, mean = 28,533 dan standar deviasi = 2,066. Data tersebut diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu baik, cukup baik dan kurang baik. Atas dasar data tersebut maka distribusi frekuensi aspek perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan dana desa di Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dideskripsikan pada tabel 1.

**Tabel 1: Distribusi Frekuensi Variabel Aspek Perencanaan dan Penganggaran dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen**

No.	Skor	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	Tinggi (30-32)	4	26,7	Baik
2.	Sedang (27-29)	10	66,7	Cukup Baik
3.	Rendah (23-26)	1	6,6	Kurang Baik
Jumlah		15	100,0%	

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 4 responden (26,7%) memiliki penilaian baik mengenai perencanaan dan penganggaran penggunaan dana desa di Tegalombo, terdapat 10 responden (66,7%) memiliki penilaian cukup baik mengenai perencanaan dan penganggaran penggunaan dana desa di Tegalombo, dan terdapat 1 responden (6,6%) memiliki penilaian kurang baik mengenai perencanaan dan penganggaran penggunaan dana desa di Tegalombo. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden mengenai perencanaan dan penganggaran penggunaan dana desa di Tegalombo adalah cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Tegalombo diperoleh keterangan bahwa perencanaan dan penganggaran penggunaan dana desa di Tegalombo disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

#### **Aspek Pelaksanaan Desa Tegalombo**

Berdasarkan hasil analisis aspek pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dengan menggunakan 6 (enam) item kuesioner diperoleh skor tertinggi = 23, skor terendah = 17, mean = 19,333 dan standar deviasi = 1,799. Data tersebut diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu baik, cukup baik dan kurang baik. Atas dasar data tersebut maka distribusi frekuensi aspek pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dideskripsikan pada tabel 2.

**Tabel 2: Distribusi Frekuensi Variabel Aspek Pelaksanaan dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen**

No.	Skor	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	Tinggi (22-23)	2	7,4	Baik
2.	Sedang (20-21)	5	18,5	Cukup Baik
3.	Rendah (17-19)	8	29,6	Kurang Baik
Jumlah		15	100,0%	

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 2 responden (7,4%) memiliki penilaian baik mengenai pelaksanaan penggunaan dana desa di Tegalombo, terdapat 5 responden (18,5%) memiliki penilaian cukup baik mengenai pelaksanaan penggunaan dana desa di Tegalombo, dan terdapat 8 responden (29,6%) memiliki penilaian kurang baik mengenai pelaksanaan penggunaan dana desa di Tegalombo. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden mengenai pelaksanaan penggunaan dana desa di Tegalombo adalah kurang baik. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa, yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pada pelaksanaan pengelolaan

keuangan desa di Desa Tegalombo masih ditemui berbagai hambatan. Contohnya dalam penggunaan teknologi akuntansi, sebagian SDM yang tersedia belum mampu beradaptasi dengan teknologi akuntansi.

### Aspek Penatausahaan Desa Tegalombo

Berdasarkan hasil analisis aspek penatausahaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dengan menggunakan 10 (epuluh) item kuesioner diperoleh skor tertinggi = 37, skor terendah = 26, mean = 30,867 dan standar deviasi = 2,416. Data tersebut diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu baik, cukup baik dan kurang baik. Atas dasar data tersebut maka distribusi frekuensi aspek penatausahaan penggunaan dana desa di Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dideskripsikan pada tabel 3.

**Tabel 3: Distribusi Frekuensi Variabel Aspek Penatausahaan dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen**

No.	Skor	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	Tinggi (34-37)	1	6,6	Baik
2.	Sedang (30-33)	10	66,7	Cukup Baik
3.	Rendah (26-29)	4	26,7	Kurang Baik
Jumlah		15	100,0%	

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat 1 responden (6,6%) memiliki penilaian baik mengenai penatausahaan penggunaan dana desa di Tegalombo, terdapat 10 responden (66,7%) memiliki penilaian cukup baik mengenai penatausahaan penggunaan dana desa di Tegalombo, dan terdapat 4 responden (26,7%) memiliki penilaian kurang baik mengenai penatausahaan penggunaan dana desa di Tegalombo. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden mengenai penatausahaan penggunaan dana desa di Tegalombo adalah cukup baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan penggunaan dana desa di Tegalombo sudah cukup baik, artinya penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa, sudah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa juga sudah mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sudah menggunakan buku kas umum, buku Kas Pembantu Pajak, dan buku Bank.

### Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban Desa Tegalombo

Berdasarkan hasil analisis aspek pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dengan menggunakan 6 (enam) item kuesioner diperoleh skor tertinggi = 21, skor terendah = 15, mean = 19,400 dan standar deviasi = 1,765. Data tersebut diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu baik, cukup baik dan kurang baik. Atas dasar data tersebut maka distribusi frekuensi aspek pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dideskripsikan pada tabel 4.

**Tabel 4: Distribusi Frekuensi Variabel Aspek Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen**

No.	Skor	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	Tinggi (20-21)	11	73,4	Baik
2.	Sedang (18-19)	2	13,3	Cukup Baik
3.	Rendah (15-17)	2	13,3	Kurang Baik
Jumlah		15	100,0%	

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat 11 responden (73,4%) memiliki penilaian baik mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Tegalombo, terdapat 2 responden (13,3%) memiliki penilaian cukup baik mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Tegalombo, dan terdapat 2 responden (13,3%) memiliki penilaian kurang baik mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Tegalombo. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Tegalombo adalah baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Tegalombo sudah baik, artinya Kepala Desa sudah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati berupa laporan semester pertama (realisasi APBD) dan laporan semester akhir tahun. Sedangkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang disusun oleh kepala desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

### **Aspek Perencanaan dan Penganggaran Desa Banaran**

Berdasarkan hasil analisis aspek perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan dana desa di Desa Banaran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dengan menggunakan 9 (sembilan) item kuesioner diperoleh skor tertinggi = 34, skor terendah = 22, mean = 28,950 dan standar deviasi = 2,929. Data tersebut diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu baik, cukup baik dan kurang baik. Atas dasar data tersebut maka distribusi frekuensi aspek perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan dana desa di Desa Banaran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dideskripsikan pada tabel 5.

**Tabel 5: Distribusi Frekuensi Variabel Aspek Perencanaan dan Penganggaran dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Banaran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen**

<b>No.</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>	<b>Kategori</b>
1.	Tinggi (31-34)	6	30,0	Baik
2.	Sedang (27-30)	12	60,0	Cukup Baik
3.	Rendah (22-26)	2	10,0	Kurang Baik
Jumlah		20	100,0%	

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat 6 responden (30%) memiliki penilaian baik mengenai perencanaan dan penganggaran penggunaan dana desa di Banaran, terdapat 12 responden (60%) memiliki penilaian cukup baik mengenai perencanaan dan penganggaran penggunaan dana desa di Banaran, dan terdapat 2 responden (10%) memiliki penilaian kurang baik mengenai perencanaan dan penganggaran penggunaan dana desa di Banaran. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden mengenai perencanaan dan penganggaran penggunaan dana desa di Banaran adalah cukup baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran penggunaan dana desa di Banaran sudah dilakukan melalui musyawarah desa, guna membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di Desa Banaran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen.

### **Aspek Pelaksanaan Desa Banaran**

Berdasarkan hasil analisis aspek pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Banaran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dengan menggunakan 6 (enam) item

kuesioner diperoleh skor tertinggi = 22, skor terendah = 14, mean = 18,650 dan standar deviasi = 2,183. Data tersebut diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu baik, cukup baik dan kurang baik. Atas dasar data tersebut maka distribusi frekuensi aspek pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Banaran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dideskripsikan pada tabel 6.

**Tabel 6: Distribusi Frekuensi Variabel Aspek Pelaksanaan dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Banaran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen**

No.	Skor	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	Tinggi (20-22)	7	35,0	Baik
2.	Sedang (17-19)	8	40,0	Cukup Baik
3.	Rendah (14-16)	5	25,0	Kurang Baik
Jumlah		20	100,0%	

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat 7 responden (35%) memiliki penilaian baik mengenai pelaksanaan penggunaan dana desa di Banaran, terdapat 8 responden (40%) memiliki penilaian cukup baik mengenai pelaksanaan penggunaan dana desa di Banaran, dan terdapat 5 responden (25%) memiliki penilaian kurang baik mengenai pelaksanaan penggunaan dana desa di Banaran. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden mengenai pelaksanaan penggunaan dana desa di Banaran adalah cukup baik. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa cukup baik, hal tersebut menggambarkan bahwa penerimaan dan pengeluaran dana desa sudah dilaksanakan melalui rekening kas desa, namun demikian pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Banaran masih ditemui berbagai hambatan, yaitu masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim serta sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

#### **Aspek Penatausahaan Desa Banaran**

Berdasarkan hasil analisis aspek penatausahaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Banaran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dengan menggunakan 10 (epuluh) item kuesioner diperoleh skor tertinggi = 34, skor terendah = 29, mean = 30,950 dan standar deviasi = 1,234. Data tersebut diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu baik, cukup baik dan kurang baik. Atas dasar data tersebut maka distribusi frekuensi aspek penatausahaan penggunaan dana desa di Desa Banaran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dideskripsikan pada tabel 7.

**Tabel 7: Distribusi Frekuensi Variabel Aspek Penatausahaan dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Banaran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen**

No.	Skor	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	Tinggi (33-34)	1	5,0	Baik
2.	Sedang (31-32)	11	55,0	Cukup Baik
3.	Rendah (29-30)	8	40,0	Kurang Baik
Jumlah		20	100,0%	

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa terdapat 1 responden (5%) memiliki penilaian baik mengenai penatausahaan penggunaan dana desa di Banaran, terdapat 11 responden (55%) memiliki penilaian cukup baik mengenai penatausahaan penggunaan dana desa di Banaran, dan terdapat 8 responden (40%) memiliki penilaian kurang baik mengenai penatausahaan penggunaan dana desa di Banaran. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penilaian

responden mengenai penatausahaan penggunaan dana desa di Banaran adalah cukup baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan penggunaan dana desa di Banaran cukup baik, artinya penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa, sudah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa juga sudah mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sudah menggunakan buku kas umum, buku Kas Pembantu Pajak, dan buku Bank.

### **Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban Desa Banaran**

Berdasarkan hasil analisis aspek pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Banaran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dengan menggunakan 6 (enam) item kuesioner diperoleh skor tertinggi = 23, skor terendah = 15, mean = 19,250 dan standar deviasi = 1,585. Data tersebut diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu baik, cukup baik dan kurang baik. Atas dasar data tersebut maka distribusi frekuensi aspek pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Banaran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dideskripsikan pada tabel 8.

**Tabel 8: Distribusi Frekuensi Variabel Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Banaran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen**

<b>No.</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>	<b>Kategori</b>
1.	Tinggi (21-23)	3	15,0	Baik
2.	Sedang (18-20)	16	80,0	Cukup Baik
3.	Rendah (15-17)	1	5,0	Kurang Baik
Jumlah		20	100,0%	

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa terdapat 3 responden (15%) memiliki penilaian baik mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Banaran, terdapat 16 responden (80%) memiliki penilaian cukup baik mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Banaran, dan terdapat 1 responden (5%) memiliki penilaian kurang baik mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Banaran. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Banaran adalah cukup baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Banaran cukup baik, artinya Kepala Desa sudah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati berupa laporan semester pertama (realisasi APBD) dan laporan semester akhir tahun. Sedangkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang disusun oleh kepala desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

### **Perbandingan Kepatuhan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tegalombo dengan Desa Banaran**

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, berikut peneliti sampaikan perbandingan kepatuhan pengelolaan dana desa di Desa Tegalombo dengan Desa Banaran.

**Tabel 9: Perbandingan Kepatuhan Pengelolaan Dana Desa di  
Desa Tegalombo dengan Desa Banaran**

No.	Deskripsi Variabel	Desa Tegalombo	Desa Banaran
1.	Perencanaan dan Penganggaran	3,17 (Cukup Baik)	3,22 (Cukup Baik)
2.	Pelaksanaan	3,22 (Cukup Baik)	3,11 (Cukup Baik)
3.	Penatausahaan	3,09 (Cukup Baik)	3,10 (Cukup Baik)
4.	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	3,23 (Cukup Baik)	3,21 (Cukup Baik)

Berdasarkan data perbandingan rata-rata statistik deskriptif menunjukkan bahwa kepatuhan pengelolaan dana desa di Desa Tegalombo dengan Desa Banaran dilihat dari aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban semuanya masuk kategori cukup baik.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Pengelolaan keuangan desa di Desa Tegalombo dan Desa Banaran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen seperti yang dijelaskan dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pemerintah desa terhadap Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 cukup baik, dilihat dari aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Walaupun berdasarkan hasil analisis kuesioner yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa kedua desa tersebut memiliki tingkat kepatuhan yang cukup baik, tetapi berdasarkan hasil analisis masih terdapat berbagai kelemahan, diantaranya adalah: 1) Potensi Masalah dalam Tata Laksana yaitu : kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, belum adanya satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDes, APBDes yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan desa, Rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDes kurang transparan, laporan pertanggungjawaban desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. 2) Potensi Masalah dalam Pengawasan yaitu: pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat Daerah kurang efektif, tidak optimalnya saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan kinerja perangkat desa yang mal-administrasi, ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat belum jelas, potensi Masalah dalam Sumber Daya Manusia serta potensi korupsi/fraud oleh tenaga pendamping akibat kelemahan aparat desa.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat peneliti kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

Kepatuhan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa ditinjau dari perencanaan dan penganggaran di Desa Tegalombo dan Desa Banaran masuk kategori cukup baik, hal ini perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh perangkat desa, anggota BPD dan tokoh masyarakat.

Kepatuhan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa ditinjau dari pelaksanaan di Desa Tegalombo masuk kategori kurang baik, sedangkan di Desa Banaran masuk kategori cukup baik, hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan SDM perangkat desa tentang penggunaan teknologi akuntansi, serta masih minimnya sistem akuntabilitas dan pranata

pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Kepatuhan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa ditinjau dari penatausahaan di Desa Tegalombo dan Desa Banaran masuk kategori cukup baik, artinya penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa, sudah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Kepatuhan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa ditinjau dari pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Tegalombo masuk kategori baik, sedangkan di Desa Banaran masuk kategori cukup baik, artinya Kepala Desa sudah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati berupa laporan semester pertama (realisasi APBD) dan laporan semester akhir tahun. Sedangkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang disusun oleh kepala desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irma, 2015, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, *e-Jurnal Katalogis*, Program Pascasarjana Universitas Tadulako, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 hlm 121-137.
- Astuty dan Fanida, 2013, Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 4, No 5, Hal. 33-42.
- Elgia Astuty dan Eva Hany Fanida, 2013, Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun), *E-Journal Unesa*, Vol 1, No 2, Tahun 2013.
- Maryunani, 2006, *Perspektif Pengelolaan Keuangan dan Ekonomi Desa* (Makalah. Disampaikan pada Sarasehan Nasional Menggagas Desa Masa Depan, pada tanggal 3-4 Juli 2006 di Jakarta).
- Moh. Fadli, Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2013, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, UB Press, Malang.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- Permedagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rani Eka Diansari, 2015, Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013, *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015*, ISBN 978-602-73690.
- Sahdan, dkk. 2006, *Alokasi Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta.
- Solekhan, 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Setara, Malang.
- Suharsimi Arikunto, 2008, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sukasmanto dkk, 2004, *Promosi Otomoni Daerah*, IRE Press, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Thomas, 2013, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, *eJournal Pemerintahan Integratif*, Volume 1 No. 1, Hal. 51-64.